Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Volume 5, Nomor 2, April 2021 (68-79)
(P-ISSN 2087-4742)

PERAN SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN, PENGATURAN, DAN PEMBERDAYAANNYA

Sudiyo Widodo [1] , Pujo Dharmo [2] Sri Budiyono [3]

[1, 2, 3] *Universitas Widya Dharma, Klaten, Jawa Tengah*
sribudiyono15@gmail.com

Received: 1 Februari 2021; Revised: 1 Maret 2021; Accepted: 13 Maret 2021; Published: April 2021; Available online: April 2021.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran atau partisipasi masyarakat sekitar pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Pedan, Kecamatan Pedan, dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang konsisten. Hasil Penelitian ini ialah: a) Kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 adalah tinggi, hal ini ditunjukkan dengan; b) Pengetahuan masyarakat terhadap Perda tersebut cukup tinggi, yaitu 82% dari responden mengatakan sangat mengetahui, 12% dari responden mengetahui' c) Sikap responden terhadap Perda tersebut diperoleh hasil 81% dari responden menyatakan sangat mendukung, 12 % mendukung keberadaan Perda dimaksud; d) Perilaku responden terhadap Perda dimaksud adalah 89% menyatakan akan melaksanakan, secara aktif 12% setuju untuk melaksanakannya. Pernyataan bahwa peran serta masyarakat sekitar pasar Pedan menunjukkan partisipasi yang tinggi untuk melaksanakan Perda dimaksud, hal ini ditunjukkan oleh: a) Kesediaan masyarakat dan pedagang untuk menerima dan melaksanakan Perda tersebut; b) Adanya dukungan yang riil dari masyarakat dan pedagang kaki lima yang mendorong mereka untuk berpartisipasi; c) Adanya kesediaan masyarakat dan pedagang kaki lima unruk melaksanakan Perda dimaksud dalam kehidupan sehari-hari

Kata Kunci: Peran serta Masyarakat, PKL, dan Penegakan Perda Kab Klaten

PENDAHULUAN

Berkembangnya pedagang kaki lima di daerah menghadapkan pemerintah di daerah tersebut kepada kondisi dilematis karena disatu sisi keberadaan Pedagang kaki lima dapat mengatasi pengangguran, sedangkan dipihak lain kehadiran mereka yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan Tata Ruang Kota (daerah) sungguh menjadi beban bagi pemerintah setempat. Karena mereka mengambil tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan seperti diseluruh jalur perindustrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang tata kota lainnya, akibatnya kaidah-kaidah penataan ruang menjadi terkendala oleh perilaku mereka.

Untuk menjamin terpeliharanya kenyamanan semua warga dan tata ruang kota dari aktivitas pedagang kaki lima, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten no. 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Adapun maksud dari penetapan Perda ini adalah untuk menata, mengatur dan membudayakan pedagang kaki lima dan mewujudkan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usaha serta tercapainya kesejahteraan pelaku PPL.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak di dukung oleh masyarakat, karenanya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dari penegak hukum bagi Peraturan Daerah dimaksud. Untuk itu kami berniat meneliti tentang "Peran Serta Masyarakat DilingkunganPasar dan Pedagang Kaki lima Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima".

Dari Permasalahan di atas muncul dua permasalahan pokok yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 1) Permasalahan Hukum Empiris, tentang hal berikut: Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat sekitar Pasar dan Pedagang Kaki lima di Pasar Pedan dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

lima; 2) Permasalahan Hukum Normatif: "Bagaimanakah Peran atau Partisipasi masyarakat sekitar pasar dan pedagang kaki lima di pasar Pedan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya (I Gde Pantja Istawa dan Suprin Na'a, 2012: 69).

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 (Republik Indonesia, Sinar Grafika, 2012: 4) memberikan definisi bahwa:

1) Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Definisi lain dsampaikan oleh Pilipus Hadjon dkk yang oleh I Gde Pantja Istawa (I Gde Pantja Istawa, 2012: 70) disebut sebagai definisi a contraino, dalam hal ini peraturan daerah tersebut.

1) Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya

2) Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

3) Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Ada sebutan lain Perturan Daerah berkaitan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tertentu, seperti misalnya: qanun untuk peraturan daerah di provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Perdais atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. Dan Perda khusus (Perdasus) yang diberikan kepada provinsi Papua dalam rangka

pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hal tersebut dimaksudkan agar Qanun, Perdais, dan Persus merupakan kesatuan sistem perundang-undangan nasional, meskipun ia adalah produk peraturan perundang-undangan daerah.

Selayang Pandang tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima menurut Mc Gee dan Yeung dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar (Mc Gee dan Yeung, 1977: 25).

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 mendefinisikan pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL atau dengan sebutan lain pedagang kreatif lapangan adalah perorangan yang melakukan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan bagian jalan, trotoar dan tempat untuk kepentingan umum yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, keindahan, keamanan dan ketertiban umum (Pemerintah Kabupaten Klaten: Perda No. 12 Tahun 2012)

Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Adapun beberapa ciri-ciri pedagang kaki lima yang dikemukakan oleh Kartono, dkk. (1980: 3-7), yaitu:

a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen

b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang.

c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran

d. Umumnya bermodal kecil, kadang-kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.

e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar mutu.

f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang hanya berdaya beli rendah

g. Usaha berskala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

h. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri khas pada usaha pedagang kaki lima.

i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang mengerjakan secara musiman.

Para pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, biasanya di trotoar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari jalan tersebut dan merupakan tempat para pekalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

Tempat lain yang biasanya digunakan para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya adalah di bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan-kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang sedang memerlukan bantuan darurat di kala jalan sedang dalam kondisi mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan para pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima, selain itu para pedagang kaki lima biasanya juga berjualan di badan jalan yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Cara kerja para pedagang kaki lima adalah pedagang menjajakan atau menyajikan barang dagangannya dengan menyediakan meja atau kursi untuk pembeli, dan pembeli dapat memesan makan atau minuman itu dan kemudian menikmatinya. Kadang mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka dan ditutup di setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 Sebagai Aturan Hukum Untuk Menata, Mengatur, Memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Klaten

Maksud dan Tujuan Pembentukan Perda tentang PKL Memperhatikan dampak positif dan negatif dari kehadiran pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten, pemerintah Kabupaten Klaten merasa perlu untuk membuat produk hukum yang dapat memeberikan payung hukum bagi pengelolaan, pengaturan maupun pembinaan ataupun pemberdayaan pedagang kaki lima di lapangan. Dalam hal ini Bupati Klaten menimbang bahwa pedagang kaki lima adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka perlu melakukan penataan, pengaturan dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat serta mewujudkan lingkungan kabupaten yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Untuk itulah dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Klaten, Bupati Klaten menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari Perda ini ialah:

a. Penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk:

    1) Memberikan dasar hukum dalam penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL;

    2) Meningkatkan kesejahteraan PKL dan

    3) Meningkatkan peran PKL dalam pertumbuhan perekonomian daerah.

b. Penataan, pengaturan, dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

    1) Terciptanya kepastian hukum bagi PKL untuk melakukan usaha

    2) Tercapainya kesejahteraan PKL, dan

    3) Terwujudnya peran PKL dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Secara garis besarnya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari 11 Bab dan 13 pasal, yaitu:

1. Bab I Berisi Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal 14 ayat.
2. Bab II Berisi Maksud dan Tujuan terdiri dari 1 pasal dan ayat 2

3. Bab III Berisi tentang Pengelompokan PKL, yang beriusi 1 pasal
4. Bab IV Ketentuan Kegiatan Usaha PKL terdiri dari 2 pasal, pasal 4 miliputi 3 ayat dan pasal 5 meliputi 2 ayat
5. Bab V Tentang Izin Penggunaan Lokasi terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 6 yang meliputi 7 ayat, dan pasal 7 yang meliputi 2 ayat
6. Bab VI Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan terdiri dari 1 pasal, yakni pasal 8 yang meliputi 3 ayat
7. Bab VII Tentang Pemberdayaan PKL berisi 1 pasal, yaitu pasal 9 meliputi 2 ayat
8. Bab VIII Tentang Sanksi yang terdiri dari 1 pasal , 3 ayat
9. Bab IX Tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 1 pasal, 2 ayat
10. Bab X Tentang Ketentuan Penyidikan berisi 1 pasal, 3 ayat; dan
11. Bab XI Tentang Ketentuan Penutup berisi 1 pasal (pasal13)

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal diwilayah sekitar pasar Pedan dan para pedagang kaki lima di daerah pasar Pedan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten

Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pasar Pedan dan pedagang kaki lima yang ada di pasar Pedan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab semua pokok permasalahan secara komperhensif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan prosedural dan pendekatan komperhensif.

Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena setiap norma itu tidak berada dalam situasi vakum melainkan merefleksikan kenyataan dan keinginan masyarakat yang kmudian dikontertasikan secara publik. Itu menjadi keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini dapat mengaitkan antara perjalanan historis, pergulatan dan kesepakatan politik serta kenyataan-kenyataan masyarakat

yang mempengaruhinya (Enid Cambelb, E Balsson dalam grahaan, 2012 : 44).

Pendekatan Prosedural dipublik untuk melihat pengaturan yang secara tegas berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 di wilayah kecamatan Pedan khususnya di wilayah sekitar Pasar Pedan. Pendekatan komparative atau perbandingan dipergunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klatennomor 12 tahun 2012.

Cara Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian meliputi:

a. Studi Pustaka, yakni studi atas berbagai data sekunder atau dokumen, baik terhadap data hukum primer, sekunder maupun tersier dan klasifikai berdasarkan materinya masing-masing

b. Studi Lapangan, yakni dengan menggunakan angket maupun wawancara dengan responden yang telah disepakati

Pengolahan dan Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kajian penelitian ini menggunakan bahan hukum dengan data sebagai penunjang, maka bahan-bahan hukum yang diperalat akan diolah secara tematik sesuai dengan fokus pertanyaan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif

Pelaksanaan analisis demikian dilakukan bukan dengan cara hipotesis, malinkan dngan cara melakukan penalaran yuridis yang argumentatif. Penalaran ini menggunakan tiga tolak ukur :

1. Fasilitas
2. Koheren
3. Keadilan

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah:

1. Hasil penelitian terhadap kesadaran hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima meliputi :

a. Untuk Ranah Pengetahuan Responden terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2012

- 82% dari responden menyatakan sangat mengetahui terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2012
- 12% dari responden menyatakan mengetahui tentang keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 tentang PKL
- 6% dari responden menyatakan kurang mengetahui

b. Untuk ranah sikap responden terhadap Peraturan Daerah kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012, adalah:

- 81% dari responden menyatakan sangat mendukung atau sangat setuju terhadap keberadaan Peraturan Daerah tersebut
- 12% dari responden menyatakan mendukung atau setuju terhadap keberadaan Peraturan Daerah tersebut
- 7% responden menyatakan kurang setuju terhadap Peraturan Daerah tersebut

c. Untuk aspek perilaku responden terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang PKL, adalah

- 84% dari responden menyatakan siap untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut
- 12% dari responden setuju untuk melaksanakannya
- 4% dari responden menyatakan tidak tahu

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar pasar dan pedagang kaki lima pasar Pedan memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap keberadaan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang menunjukkan bagaimana partisipasi warga sekitar pasar dan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- Masyarakat di sekitar pasar dan pedagang kaki lima di pasar Pedan telah berperilaku sesuai dengan apa yang di atas dalam Peraturan Daerah tersebut sebagai wujud partisipasi mereka dalam Penegakan Peraturan Daerah tersebu

- Masyarakat dan pedagang kaki lima sangat mendukung upaya pemerintah untuk menata, mengatur dan memberdayakan PKL melalui Peraturan Daerah tersebut

- Masyarakat dan pedagang kaki lima siap melaksanakan dan mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut

PENUTUP

Pada dasarnya masyarakat di lingkungan pasar dan para pedagang kaki lima di lingkungan Kabupaten Klaten sudah memahami, serta menyatakan bahwa mereka sangat mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2012.

Masyarakat dan pedagang kaki lima sangat mendukung upaya pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberdayakan para PKL melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdiri atas 11 Bab dan 13 pasal itu.

Masyarakat dan pedagang kaki lima siap mematuhi, melaksanakan, dan mengawasi adanya peraturan tersebut dan bahkan akan b enar-benar taat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Hanya sebagian masyarakat kecil (4 %) saja yang tidak tahu atau tidak acuh terhadap adanya peraturan pemerintah Kabupaten Klaten nomor 12, tahun 2012 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

B, Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Disain Naskah Akademik.* Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.

B, N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Butler, Eamonn. 2019. *KAPITALISME Modal, Kepemilikan, dan Pasar yang Menciptakan Kesejahteraan Dunia.* http://londonpublishingpartnership.co.uk/

Firdausy, CM. 1995. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Dewan Riset Nasional dan BAPPENAS Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Handoyo, Eko dkk. 2016. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya Press

_____. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Ombak

Jailam, Tanto. 2017. *Teori* dan *Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johny, Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayu Media.

Manan, Bagir 1992. *Dasar-Dasar Terundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Indo Hill.

Muchtar, Adinda Tenriangke Anggita Ludmila, Djohan Rady, Haikal Kurniawan, Imantaka Nugraha, Juan Mahaganti, Ricky Tansari. 2019. *Libertarianism: The Perspective of Liberty on Power and Prosperity*. Indonesia: Suara Kebebasam.

Mukti Fajar, Julianto Akhmad. 2010. *Analisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima*. Malang: Ind-Trans Publishing

Ni'matul Huda dan R. Nawiyah. 2011. *Teori dan Penyajian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit Pustaka Media.

Panca Astawa, I Gde dan Supri Na'a. 2012. *Dinamika Hukum dan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni

Philipus, M. Hajon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Peranannya Hak Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Akademis Teori Negara*.